



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/ 1308 /OT.01.3/7/2019**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 2971/DJA/OT.01.3/01/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah;
- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah yang efektif dan terarah di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang transparan, akurat dan akuntabel dan hanya bisa diperoleh dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat, perlu ditunjuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
7. SNI ISO 9001 : 2015, tentang Standar Sistem Manajemen Mutu;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini sebagai Tim Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- Kedua : Menetapkan Tugas-tugas Tim Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Survey Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Juli 2019
KETUA


Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H
NIP. 19551203 198103 1 001

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta

**PENUNJUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Penanggungjawab : Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.
Koordinator : ADAY, S.A.g., M.H.
Sekretaris : DINA MARISA, S.Kom
Anggota : MOHAMMAD KHOTIB, S.H., M.H.
ENDANG PURWIHARTATI, S.H., M.H.
Hj. NASTITI DEWI, S.H.
TIMUR ABIMANYU, S.H., M.H.
Hj. AISYAH HR, S.H., M.M.
HADI PUTRA, A. Md

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 Juli 2019

KETUA


Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.

NIP. 19551203 198103 1 001

**URAIAN TUGAS TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

1. Ketua Tim

- Bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Memastikan semua pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang dibuat
- Melakukan komunikasi kepada seluruh anggota tim dalam melaksanakan SKM
- Mengawasi pelaksanaan survey lapangan yang dilaksanakan
- Melakukan rapat persiapan dan rapat penyusunan hasil SKM
- Memastikan tersusunnya laporan SKM
- Melaporkan hasil pekerjaan/ laporan SKM kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

2. Analis & Penyusun Laporan

- Bertanggung jawab kepada Ketua Tim
- Menganalisa hasil data dari aplikasi e-survey menjadi laporan SKM
- Menyusun Laporan SKM sesuai standar APM
- Melaporkan hasil pekerjaan/Laporan SKM kepada ketua Tim

3. Surveyor


- Bertanggung jawab kepada Ketua Tim
- Membuat surat permintaan pengisian kuesioner kepada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk menjadi responden
- Memastikan aplikasi e-survey sudah siap untuk dijalankan
- Memantau pelaksanaan kegiatan e-survey terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal yang dibuat
- Membuat buku panduan tentang petunjuk penggunaan pengisian aplikasi e-survey SKM
- Menjamin data yang diperoleh akurat sesuai dengan kondisi lapangan untuk keperluan SKM
- Mencatat hasil survey yang telah dilakukan sehingga dapat meminimalisir kesalahan
- Melaporkan hasil survey kepada Ketua Tim

4. Admin

- Memastikan system aplikasi e-survey berjalan dengan baik dan tanpa adanya kendala atau permasalahan pada system aplikasi
- Mengecek data setiap responden terisi secara lengkap
- Melaporkan hasil e-survey kepada tim Analis dan Surveyor untuk diolah lebih lanjut

Jakarta, 2 Juli 2019

Ketua



Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.

NIP. 19551203 198103 1 001